

KORELASI HUKUM AGAMA DAN ADAT: PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN WISATAWAN DI BALI

Laila Nurul Hidayati, Lia Sari, Salma Rifda Salsabila, Malkah Melia Oktavia, Aisyah Lashinta Dewi

Hukum/Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar

lailanurulh28@gmail.com, slia73618@gmail.com, salmarifdasalsabila@gmail.com,
malkahmeliao2@gmail.com, aisyahlashinta@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dari hukum agama hindu dengan hukum adat Bali yang dapat berjalan seiringan tanpa menimbulkan suatu perselisihan diantara kedua aturan yang berlaku. Keberadaan hukum agama hindu dan hukum adat Bali saling melengkapi dan menjadi pedoman bagi masyarakat adat Bali maupun masyarakat umum yang berada di wilayah tersebut. Metode penelitian yang digunakan untuk menjabarkan mengenai hubungan antar hukum tersebut menggunakan metode kualitatif deskriptif yang ditinjau dari studi kepustakaan. Penggunaan metode ini dimaksudkan untuk menguraikan dan menganalisis data yang diperoleh lebih mendalam mengenai korelasi antara hukum adat dan hukum agama di Bali. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat erat antara dua hukum tersebut dan menciptakan peran pemerintah untuk terus menjaga keharmonisan masyarakat Bali sedangkan penerapan sanksi berdasarkan kesepakatan masyarakat adat yang berlaku. Maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan kedua hukum tersebut memiliki pengaruh penting bagi masyarakat bali terutama untuk menjaga identitas dari masyarakat adat Bali.

Kata Kunci: Hukum Adat, Bali, Hindu.

PENDAHULUAN

Keberagaman di Indonesia menjadi salah satu ciri khas bangsa, mulai dari agama, kepercayaan, budaya, ras, suku hingga adat istiadat. Setiap daerah memiliki identitasnya masing-masing yang melahirkan norma-norma adat maupun agama yang dianut sebagai satu kesatuan sumber pedoman dalam bermasyarakat. Ini juga menjadi pemicu lahirnya suatu hukum yang mengatur masyarakat tertentu di satu wilayah dimana hukum tersebut tidak berbentuk tertulis, sehingga lebih dikenal sebagai hukum adat. Menurut Van Vollenhoven bahwa hukum adat ini merupakan suatu aturan yang berlaku bagi masyarakat, baik pribumi maupun timur asing yang mempunyai sanksi

ketika terjadi pelanggaran terhadap aturan tersebut¹. Salah satu contoh yang dapat diambil dari penerapan hukum adat ialah masyarakat adat di wilayah Bali. Wilayah Bali dikenal sebagai daerah dengan adat yang melekat kuat sehingga menjadi ikon dari pulau Bali sendiri. Bentuk keunikan yang menjadikan pulau Bali sebagai wilayah yang berbeda dengan wilayah lain dapat dilihat dari segi adat dan agamanya. Dalam perkembangan keduanya dapat tumbuh beriringan tanpa menimbulkan suatu konflik, ini berarti bahwa keberadaan agama dan adat Bali berjalan secara selaras. Faktor pendukung yang dapat menguatkan terjalinnya hubungan harmonis antara hukum adat dan hukum agama ialah hukum adat Bali didasarkan pada nilai-nilai dari agama Hindu itu sendiri, sehingga hukum adat tersebut juga mengatur tentang berbagai ritual keagamaannya².

Dalam menjalankan hukum adatnya, masyarakat Bali memperhatikan keseimbangan dalam mengatur pola kehidupan yang tidak menutup dari segala bentuk perubahan zaman. Era modern ini memberikan banyak dampak dari segala bidang, terutama dalam bidang kebudayaan. Seperti yang diketahui bahwa kehidupan masyarakat adat Bali yang didasarkan pada nilai hukum adat ini menjadi suatu kesan tersendiri dalam perkembangan masyarakat modern sebagai daya tarik bagi masyarakat domestik ataupun mancanegara. Kondisi seperti ini membuat masyarakat adat di Bali menjadikan Pariwisata sebagai bagian yang tak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat untuk menunjang pengembangan objek wisata dan kebudayaan menjadi "Go International". Penerapan konsep pariwisata ini telah didukung juga dengan keberadaan Perda Provinsi Bali No. 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali, pada pasal 8 ayat 1 menyatakan bahwa "Desa adat/lembaga tradisional/kelompok masyarakat memiliki hak untuk mengembangkan wisata pedesaan sesuai dengan potensi setempat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." dan Perda Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali yang menyatakan bahwa keberadaan desa adat dianggap sebagai subjek hukum dalam sistem pemerintahan di Bali sebagaimana tertuang dalam pasal 5 Perda tersebut.

Adanya aturan-aturan tentang pengembangan pariwisata mengakibatkan masyarakat adat Bali mau tak mau memposisikan diri sebagai warga dunia yang

¹ Surojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta : Gunung Agung, (1995), hlm. 15.

² Hastuti M.D., *Hukum Adat Bali di Tengah Arus Budaya Global dan Modernisasi Pembangunan*, Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalix. Vol.4 No.3., (2023).

multibudaya³. Konsep Pariwisata dan budaya juga membawa masyarakat adat Bali berada di situasi yang menjepit, dimana masyarakat adat diwajibkan untuk memegang teguh adat istiadat hingga norma adat sebagai jati diri, ditengah benturan dari kebudayaan luar yang terus masuk dan bermacam ragam. Masuknya budaya luar ini menjadi permasalahan yang timbul bagi masyarakat adat, dikarenakan budaya yang dibawa oleh wisatawan terutama masyarakat mancanegara dapat memicu timbulnya permasalahan adat di wilayah Bali sendiri. Perbedaan hukum adat dan ketidaktahuan para turis asing menjadi sebuah *gap* yang memerlukan perhatian khusus. Segala bentuk tradisi ataupun adat istiadat yang ada di Bali tidak luput dari hukum adat yang berlaku di wilayah tersebut. Hukum adat ini menjadikan salah satu dasar hukum yang harus dihormati dan dipatuhi oleh wisatawan asing yang berkunjung. Setiap tindakan yang dilakukan oleh wisatawan menyalahi atau bertentangan dengan hukum adat yang berlaku, maka ada konsekuensi adat tersendiri yang harus dijalankan oleh si pelaku. Pihak yang terlibat dalam pelanggaran hukum adat ini biasanya berasal dari wisatawan mancanegara, karena ketidaktahuan mereka terhadap hukum adat yang berlaku menjadi salah satu faktor kendala. Dengan begitu, perlu adanya suatu aturan yang baku maupun sanksi yang tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran adat yang dilakukan oleh wisatawan asing untuk memberikan efek jera serta demi menjaga kehormatan dari adanya hukum adat dan hukum agama tersebut yang telah dijunjung tinggi oleh masyarakat adat Bali. Oleh karena itu, kajian yuridis mengenai hukum agama dan adat serta penerapan sanksi terhadap pelanggaran wisatawan di bali sangat penting dilakukan. Kajian pada tulisan ini akan membahas tentang hubungan agama hindu dengan hukum adat Bali serta peraturan terkait yang mengatur. Selain itu, akan mengulas kasus-kasus pelanggaran wisatawan di Bali beserta penyelesaiannya dengan hukum Adat. Melalui kajian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komperhensif mengenai urgensi hukum adat dalam kehidupan sehari-hari dan perlunya keharmonisan antara hukum adat dengan agama di Indonesia. Dalam konteks hukum, pembahasan ini juga penting untuk memastikan bahwa hukum adat berperan serta dalam penegakkan hukum sebagai salah satu Sumber Hukum Formil di Indonesia.

³ Gede, Wiryawan, Perbawa, & Wiasta, *Hukum Adat Bali di Tengah Modernisasi Pembangunan dan arus Budaya Global*, (2015).

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana hubungan antara hukum agama hindu dengan hukum adat yang ada di Bali serta pengaruh yang ditimbulkan dari hubungan tersebut terhadap peran pemerintah dan masyarakat dalam menjaga keharmonisan?
2. Bagaimana penerapan sanksi yang dapat diberikan kepada wisatawan asing yang melakukan pelanggaran hukum adat di Bali?

TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui hubungan antara hukum agama hindu dengan hukum adat di wilayah Bali yang mempengaruhi peran pemerintah dan masyarakat untuk menjaga keharmonisan dari hubungan tersebut.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi bagi para pelanggar hukum adat di Bali.

METODE PENELITIAN

Jenis metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji mengenai korelasi hukum agama dan adat kaitannya dengan penerapan sanksi terhadap pelanggaran wisatawan di Bali menggunakan metode kualitatif deskriptif yang ditinjau dari studi kepustakaan. Metode ini merupakan metode untuk menguraikan dan menganalisa data yang diperoleh dengan lebih mendalam mengenai korelasi antara hukum adat dan hukum agama hindu di Bali serta eksistensi masyarakat adat di wilayah tersebut. Penelitian ini juga membahas mengenai implementasi konkrit penerapan sanksi adat dalam pelanggaran adat yang dilakukan oleh wisatawan mancanegara. Dalam metode penelitian kualitatif deskriptif, dilakukan untuk berfokus pada pembahasan penelitian dan analisis data terkait, tanpa mengubah arsip data. Metode yang ditinjau dari studi kepustakaan dianggap cukup relevan dengan penelitian ini, karena data yang diperoleh diungkapkan secara mendalam mengenai hukum adat sebagai kebiasaan yang menjadi salah satu sumber hukum di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

- 1. Hubungan antara hukum agama hindu dengan hukum adat di Bali serta pengaruh yang ditimbulkan**

Prinsip agama Hindu sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat di Bali. Masyarakat Bali mampu menerima dan menjunjung tinggi prinsip agama Hindu. Salah satu doktrin agama Hindu yang diterima dan dianut Tri Hita Karana merupakan sebuah gagasan agung tentang saling berhubungannya manusia satu dengan yang lainnya yang menjadi kebiasaan kehidupan masyarakat Bali. Menurut kepercayaan ini, kebahagiaan hanya dapat dicapai melalui keteraturan dan keseimbangan tiga hubungan: interaksi manusia dengan alam (palahan), hubungan manusia dengan manusia lain (pawongan), dan hubungan

manusia dengan Tuhan/Sang Hyang Widhi Wasa (parhyangan). Prinsip ini yang menjadi dasar dalam kehidupan Masyarakat agama Hindu dan adat di Bali.

Globalisasi dan modernisasi selalu berkembang melalui jaman memberikan dampak bagi masyarakat Bali yang sangat berprinsip kepada nilai-nilai agama Hindu dan nilai-nilai adat istiadat yang menjadi sudah ada turun temurun. Adanya perkembangan dan perubahan jaman ini dapat memberikan ancaman bagi keharmonisan dan integrasi Masyarakat Bali yang sangat dikenal dengan nilai-nilai sosial dan adat yang sangat kental. Dengan banyaknya destinasi pariwisata di Bali yang dapat menarik wisatawan asing menjadi salah satu pengaruh globalisasi yang dapat cepat masuk dalam kehidupan Masyarakat dan membawa kedalam proses transformasi budaya seperti individualistik, konsumeristik, dan sekuler. Hal ini sebaiknya tidak terjadi dalam kehidupan Masyarakat Bali dengan mengedepankan Tri Hita Karana yang menjadi kepercayaan Masyarakat Bali untuk terus menjaga keharmonisan meski dalam perkembangan jaman.

Karena masyarakat Bali merupakan masyarakat tradisional dan juga merupakan bagian dari masyarakat yang religius, maka respon terhadap mereka dengan cara seperti ini lebih tepat. Perubahan buruk yang semakin parah yang terjadi dapat disebabkan oleh adat dan hukum Adat Bali yang dikenal dengan *pararem* atau *awig-awig* yang merupakan salah satu agamanya. Hal ini penting karena masyarakat Bali sungguh-sungguh percaya akan konsekuensi yang akan terjadi. Hukum adat tidak hanya mempengaruhi aspek kehidupan yang teratur (lahir), tetapi juga aspek kehidupan yang bersifat *niskala* (batin). Oleh karena itu, perkembangan buruk yang terjadi di masyarakat mungkin bisa dihentikan sebelum menjadi lebih buruk dengan menegakkan aturan adat secara tegas. *Awig-awig* berarti sebagai pengatur tata krama dalam kehidupan masyarakat Bali. Sedangkan *pararem* berarti kesepakatan antar masyarakat Bali dan dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat Bali.⁴ Adanya prinsip agama Hindu dan hukum adat di Bali dapat berjalan beriringan dan dipatuhi oleh Masyarakat Bali agar nilai-nilai kehidupan dan keharmonisan Masyarakat tetap terjaga.

Kerukunan antar manusia dalam suatu daerah menjaga salah satu cara untuk menjaga keharmonisan dan persatuan dalam Masyarakat. Keharmonisan tersebut tidak hanya terjadi pada antar Masyarakat daerah tersebut tetapi dapat juga terjadi antar Masyarakat dan pemerintahnya. Pemerintah juga menjadi salah

⁴ Mardika, I. M., *EKSISTENSI HUKUM ADAT DALAM MENJAGA KEHARMONISAN MASYARAKAT BALI (Penerapan Pararem di Desa Pakraman Jumpai, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung)*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 1(2), 2013.

satu jembatan bagi masyarakatnya untuk saling menghormati satu sama lain yang nantinya dapat menciptakan keharmonisan bagi Masyarakat daerah tersebut. Masyarakat Bali dan juga pemerintah bekerjasama dalam menjaga keharmonisan antar umat beragama dan Masyarakat bali lainnya untuk menciptakan keharmonisan daerah Bali yang dapat memberikan dampak positif bagi Masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Adanya Upaya untuk menjaga keharmonisan tersebut juga menimbulkan beberapa hak dan kewajiban bagi Masyarakat dan pemerintah. Pemerintah berhak membuat perda yang sesuai dengan kehidupan Masyarakat bali dan berkewajiban untuk turut serta dalam menjaga keamanan, kenyamanan, dan Masyarakat Bali serta menghormati adat istiadat yang ada disana. Masyarakat juga memiliki hak dan kewajiban yaitu berhak untuk mendapatkan kehidupan yang aman, nyaman dan layak agar adat istiadat mereka tetap terjaga dan kerukunan serta keharmonisan antar Masyarakat dan umat beragama selalu terjaga. Masyarakat juga mempunyai kewajiban untuk mematuhi peraturan sesuai dengan perda dan juga berkewajiban untuk menjalankan aturan yang ada dalam Masyarakat adat.

Peran pemerintah dalam menjaga keharmonisan Masyarakat di Bali salah satunya dengan membuat perda yang sesuai dengan kehidupan Masyarakat di Bali. Adanya Perda ini bertujuan untuk menjaga hak kewajiban Masyarakat adat disana mengingat mayoritas agama di Bali adalah Hindu dan memiliki banyak adat dan istiadat. Perda ini dibuat juga bertujuan untuk para wisatawan yang datang berkunjung ke Bali untuk tetap menghormati adat istiadat di Bali.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat mulai berlaku pada tanggal 4 Juni 2019. Pemerintah Provinsi Bali telah menerapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 sebagai upaya untuk menjaga kerukunan dan terhindar dari berbagai masalah di desa adat. Pemerintah Bali dalam membuat perda ini pasti memiliki tujuan yaitu agar nilai-nilai luhur dalam kebudayaan dan adat istiadat Masyarakat Bali tetap terjaga serta membangkitkan desa adat. Selain itu tujuan dari Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 adalah untuk mendukung keberlangsungan eksistensi dan pertumbuhan desa adat. Pemerintah Provinsi Bali telah bekerja sama dengan organisasi lain, termasuk universitas, pemerintah kabupaten, dan majelis desa adat, untuk memastikan tercapainya undang-undang ini. Selain itu, Pemprov Bali juga melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui penyuluhan dan sosialisasi agar berpotensi

mempengaruhi sosial keagamaan dan tentunya kehidupan adat Bali di masa depan⁵.

Hubungan antara hukum agama Hindu dengan hukum adat yang ada di Bali sangat erat. Bali adalah sebuah pulau di Indonesia yang mayoritas penduduknya mempraktikkan agama Hindu. Hukum agama Hindu, yang terutama terdapat dalam kitab-kitab suci seperti Weda dan kitab-kitab Purana, memerankan peran penting dalam menata aspek kebudayaan sosial dan keagamaan masyarakat Bali. Di Bali, hukum adat juga memiliki pengaruh di dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum adat ini merupakan aturan yang diwariskan secara turun-temurun dan mengatur tata cara hidup, norma-norma sosial, adat istiadat, dan sistem kepemimpinan di Bali. Hukum adat dijalankan oleh Desa Adat, yang merupakan organisasi masyarakat adat setempat.

Dalam praktiknya, hukum agama Hindu dan hukum adat saling melengkapi dan terintegrasi. Hukum agama Hindu memberikan pedoman moral dan spiritual dalam kehidupan sehari-hari, sementara hukum adat mengatur masalah sosial, budaya, dan adat istiadat yang khusus untuk masyarakat Bali. Perlu diketahui bahwa keberadaan hukum adat di Bali bukan berarti mengabaikan hukum nasional Indonesia. Hukum nasional tetap menjadi landasan hukum yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Bali. Namun, di Bali, hukum adat sering diterapkan dan diakui secara resmi sebagai upaya pelestarian budaya dan tradisi lokal.

Selain itu, negara mengakui serta menghormati kelompok masyarakat adat beserta hukum adat dan hak tradisional mereka selama masih sesuai terhadap perkembangan masyarakat dan peraturan yang berlaku. Perlu diketahui bahwa penerapan dan keberadaan sanksi hukum adat masih tetap berlaku hingga saat ini di wilayah wilayah tertentu yang masyarakatnya masih menerapkan hukum adat. Berhubung hukum adat yang bersifat sangat dinamis dan berkembang, sanksi hukum adat dapat mengikuti perkembangan dari masyarakat adat itu sendiri. Masyarakat Bali memadukan hukum agama dengan hukum adat sebagai pedoman yang diterapkan sehari-hari dalam beragama dan bermasyarakat.⁶

⁵ I Made Dhima.F, *PERDA NOMOR 4 TAHUN 2019 SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KUASA DAN WEWENANG DESA PAKRAMAN*, OJS UNU, 2021, Hlm. 3.

⁶ Budi Widodo. Hukum Adat Masyarakat Hindu Asal Bali Sebagai Pedoman dalam Menjalankan Kehidupan Bermasyarakat dan Beragama di Desa Sebamban III Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan. E-Journal Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya

2. Penerapan sanksi kepada wisatawan asing yang melakukan pelanggaran hukum adat di Bali

Bali ialah satu dari destinasi di Indonesia yang memiliki kecantikan alam luar biasa yang telah diakui dunia, maka tidak heran jika Bali sering dikunjungi wisatawan dari berbagai negara. Seperti yang kita ketahui bahwa Bali masih sangat kental dengan nuansa adatnya yang menjadi keunikan tersendiri. Banyaknya wisatawan mancanegara yang mengunjungi Bali semakin tinggi pula potensi adanya pelanggaran adat yang terjadi. Dengan adanya perkembangan zaman, pihak pengelola wisata Bali mengizinkan pura dikunjungi untuk kawasan daya tarik wisata. Hal tersebut membuka peluang adanya permasalahan seperti pelanggaran yang dilakukan pengunjung, salah satunya yaitu terjadinya kasus penistaan tempat suci di Bali. Pengunjung mancanegara termasuk subyek hukum yang wajib untuk menaati aturan-aturan hukum di negara atau wilayah yang dikunjungi, begitu juga pengunjung mancanegara yang berada di wilayah Bali, maka mereka harus menaati semua aturan yang ada, khususnya Hukum Adat. Hukum adat didapati telah tumbuh dan hidup di kalangan masyarakat Indonesia sejak dahulu kala yang berlandaskan terhadap nilai moral yang ada dalam kehidupan masyarakat daerah tersebut.

Berlakunya sanksi adat terhadap wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali padahal bukan bagian masyarakat adat Bali merupakan sebuah implementasi dari Yurisdiksi Teritorial. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 1 angka 13 Peraturan Daerah Desa Adat Bali bahwa awig-awig merupakan aturan hukum adat Bali yang dibuat oleh desa adat dan/atau banjar adat yang dapat dikenakan kepada krama desa adat, krama tamiu, atau tamiu.⁷ Dalam situasi ini, wisatawan mancanegara menempatkan posisi sebagai komponen dari pendatang yang didefinisikan sebagai orang yang melakukan perjalanan dari suatu tempat tinggal tanpa menetap di tempat yang dikunjungi, atau yang hanya tinggal sementara di tempat yang dikunjungi. Tempat yang dianggap suci yang dibuka umum sebagai salah satu pilihan tempat pariwisata tentu saja memberikan kesempatan yang mudah kepada semua turis untuk berpergian keluar masuk area pura yang mengakibatkan kepada maraknya kasus penistaan tempat suci di kawasan Wisata di Bali.

⁷ Antari, P. E. D., & Adnyana, I. K. B. S, *Kewenangan dan kekuatan Hukum Putusan yang Dikeluarkan oleh Kerta Desa Adat di Bali. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), (2023), hlm. 193.

Di daerah Bali, karakteristik anggota masyarakat adatnya masih sangat melekat terhadap ketentuan adat istiadat yang menjunjung kesucian tempat yang dianggap sakral. Hal tersebut dikarenakan tempat yang sakral dipercaya sebagai perantara untuk menjaga keharmonisan antara sang pencipta dengan manusia yang diciptakannya. Perbuatan tercela terhadap tempat yang dianggap sakral dan suci dapat dikelompokkan sebagai pelanggaran hukum adat serta mengakibatkan terjadinya perselisihan adat. Maka tidak heran apabila di Bali masyarakat adatnya sangat menindak kejam terhadap orang yang telah terbukti mengotori tempat suci di lingkungan sekitarnya. Adanya penistaan terhadap tempat suci dapat mengganggu kerukunan dan ketertiban masyarakat desa adat yang telah bekerja keras melindungi kesakralan tempat suci di kawasannya. Akhir akhir ini daerah Bali kerap kali mengalami pelanggaran adat di tempat suci oleh wisatawan mancanegara. Berikut beberapa kasus penistaan tempat suci yang terjadi di Bali dengan penerapan penyelesaian menggunakan sanksi adat:

1. Pada tahun 2019, tersebar video tindakan tidak sopan dua wisatawan di Bali yang merekam seorang pria sedang mencipratkan air suci berasal dari Pelinggih ke bagian pantat wanita. Padahal sudah ada papan peringatan yang dipasang bertulis bahwa Pura tersebut merupakan Pura suci dan air di dalamnya hanya untuk kegiatan suci seperti upacara ataupun dapat diambil untuk manfaat kesehatan. Hal tersebut dianggap sebagai bentuk pelecehan terhadap tempat suci di Kawasan Monkey Forest Ubud, Bali. Air yang disucikan oleh umat Hindu di Bali tidak boleh digunakan dengan sembarangan karena berfungsi sebagai media pada saat upacara diadakan. Rekaman video yang mulai beredar luas akhirnya sampai ke telinga pihak dari desa adat. Tentu saja hal tersebut memperoleh kecaman kuat baik dari umat Hindu maupun penganut adat yang tidak terima mengenai sikapnya terhadap air suci di Pura. Setelah berunding mendiskusikan berbagai pertimbangan, Pelanggaran adat oleh dua wisatawan ini dikenakan sanksi adat. Mereka wajib mengikuti upacara pura tepat di hari purnama dan membantu membersihkan pura serta meminta maaf sesuai tata cara adat yang berlaku.⁸
2. Seorang wisatawan mancanegara berasal dari Australia telah dianggap melakukan penistaan tempat suci Pura Dalem Prajapati Banjar Dadakan, salah satu daerah di Bali. Dalam hal ini wisatawan tersebut diketahui sedang

⁸ Sudibya, D. G., Suendra, D. L. O., & Mulyawati, K. R., *Penerapan Sanksi Adat dalam Penistaan Tempat Suci di Desa Padang Tegal, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar*, KERTHA WICAKSANA, 15(1), (2021), hlm. 19.

memanjat pohon beringin yang dari dahulu dianggap sakral dan suci oleh masyarakat adat di Bali. Tepat setelah terjadinya pelanggaran, pada hari Sabtu, 11 Juni 2022 Kepolisian terdekat dengan sigap melakukan pemeriksaan terhadap pelaku. Setelah ditelusuri lebih dalam, ternyata wisatawan tersebut mempunyai hobi memanjat pohon dan memang tidak mengetahui bahwa adanya larangan untuk memanjat pohon beringin di Pura. Kemudian dengan itikad baik seorang berkewarganegaraan Australia itu meminta maaf atas perbuatannya kepada anggota masyarakat adat di sekitar. Namun, permintaan maaf dan rasa penyesalan tidak cukup untuk menebus kesalahan. Lembaga tertinggi di desa adat yang berwenang mengambil keputusan menyatakan bahwa wisatawan tersebut telah melanggar Tri Hita Karana wewidangan (wilayah) desa adat Abiantuwung. Konsekuensinya maka dikenai hukuman denda sebesar Rp 500.000 yang digunakan untuk keperluan upacara guru piduka.⁹

Dengan melihat kasus konkrit di atas maka dapat dipastikan bahwa wisatawan dari negara manapun dapat dikenai sanksi adat saat terbukti telah melanggar ketentuan adat di daerah yang dikunjunginya, termasuk di Bali. Adanya pemberlakuan sanksi adat ini bertujuan meminimalisir terjadinya pelanggaran adat berulang kali dan ketegasan pengenaan sanksi supaya wisatawan dalam berkunjung ke Indonesia kedepannya lebih menjaga tingkah laku dengan baik. Selain itu, penerapan sanksi adat terhadap turis dari luar negeri membuktikan bahwa eksistensi hukum adat di Indonesia masih dijunjung tinggi perannya sebagai salah satu sumber hukum formil. Sanksi adat diperlukan bertujuan supaya keseimbangan yang terganggu karena pelanggaran adat dapat dipulihkan kembali.

Bali merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang hukum adatnya masih *ajeg* atau tetap, dan berlaku di kalangan masyarakat. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa hukum adat di Bali telah mengalami perubahan, baik karena perkembangan zaman, perkembangan ilmu, maupun teknologi masa kini. Perubahan ini terjadi agar hukum adat yang berlaku dapat lebih mengayomi masyarakat dan dapat berlaku sesuai kebutuhan sehingga dapat membantu masyarakat dalam melakukan hubungan hukum. Hukum nasional memang lebih diutamakan dibanding hukum adat, namun dapat dilihat bahwa eksistensi hukum adat yang berlaku di daerah Bali termasuk efektif untuk diterapkan dalam menangani kejahatan maupun pelanggaran-pelanggaran yang ada. Awig-awig di

⁹ Antari, P. E. D., & Adnyana, I. K. B. S., *Kewenangan dan kekuatan Hukum Putusan yang Dikeluarkan oleh Kerta Desa Adat di Bali*, Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 7(2), 2023, hlm. 193.

Bali tidak hanya memberikan sanksi sekala (lahi) tetapi juga sanksi sekala (batin). Selain itu juga awig-awig bersifat konkret (nyata) dan jelas. Pengenaan sanksi awig-awig di daerah Bali dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain :

1. Mengaksama (permintaan maaf)

Mengaksama atau permintaan maaf dilakukan dengan mengakui kesalahan dan berniat untuk menebus serta tidak mengulangi pelanggaran yang dilakukan. Pengakuan tersebut tentunya harus dilakukan dengan baik dan sopan kepada pihak yang dirugikan serta kepada masyarakat adat di daerah tersebut. Baik masyarakat Indonesia maupun warga asing yang melanggar, pengenaan sanksi adat harus sama-sama dilakukan dengan patuh dan sesuai aturan yang ada.

2. Dedosaan (denda uang)

Pengenaan sanksi dedosaan atau denda uang umumnya dikenakan untuk orang yang melakukan pelanggaran terhadap norma kesopanan dan melakukan pelanggaran terhadap tempat-tempat suci di daerah Bali. Contohnya adalah pada kasus yang disebutkan diatas, yaitu kasus yang dilakukan oleh wisatawan mancanegara yang berasal dari Australia dengan melakukan penistaan tempat suci Pura Dalem Prajapati Banjar Dadakan, salah satu daerah di Bali. Sanksi dedosaan biasanya dikenakan untuk pelanggaran yang bersifat ringan. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera serta memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan akibat pelanggaran yang dilakukan. Proses penjatuhan sanksi dedosaan dimulai dengan melaporkan pelanggaran kepada pihak yang berwenang dalam masyarakat adat di daerah tersebut, lalu melakukan musyawarah atau perundingan untuk menentukan besarnya denda yang akan diberikan, dan mewajibkan pelanggar untuk membayar denda tersebut.

3. Kerampang (penyitaan harta benda)

Berbeda dengan sanksi dedosaan (denda uang), kerampang atau penyitaan harta benda biasanya dikenakan untuk pelanggaran yang bersifat serius atau tidak bias dianggap sebagai pelanggaran ringan. Namun, sanksi ini biasanya tidak diterapkan untuk pengunjung mancanegara, apalagi warga asing yang tidak tinggal menetap di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan penyitaan harta bendanya berupa tanah, sawah, rumah, bangunan, hewan yang dipelihara, maupun benda pustaka atau benda adat. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera serta memberikan kompensasi kepada orang yang telah melanggar aturan adat di Bali. Penyitaan harta benda dilakukan dengan melaporkan pelanggaran, lalu melakukan musyawarah atau perundingan

- untuk menetapkan sanksi kerampang, dan yang terakhir melakukan atau melaksanakan penyitaan harta benda kepada pelanggar.
4. Kasepekang (diabaikan atau dikucilkan dalam waktu tertentu)
Sanksi kasepekang dianggap sanksi yang paling berat untuk pelanggar yang melakukan pelanggaran di daerah Bali. Kasepekang berarti tidak diajak bicara atau dikucilkan. Namun sanksi ini hanya dapat diterapkan untuk masyarakat adat saja, bukan untuk wisatawan asing. Pengucilan yang dimaksud biasanya pengucilan dalam kehidupan social dan keagamaan. Sanksi ini mendapatkan berbagai kontroversi dan kini beberapa desa adat di Bali telah melakukan perubahan terhadap sanksi kasepekang agar tidak menimbulkan dampak yang terlalu berat, yaitu berupa pengenaan denda dan pengabdian masyarakat oleh pelanggar.
 5. Kaselong (pengusiran dari desa atau daerahnya)
Kaselong atau pengusiran merupakan sanksi untuk pelanggaran berat atau bersifat serius. Contoh pelanggaran yang dilakukan seperti melakukan pembunuhan, perzinahan dengan orang yang sudah menikah, menistakan kesucian atau melecehkan tempat suci, dan melakukan penghianatan terhadap desa adat. Sanksi ini biasanya dikenakan untuk masyarakat adat yang ada di Bali, dan jarang diterapkan kepada pengunjung mancanegara. Hal tersebut adalah karena turis tidak dianggap sebagai masyarakat adat. Selain itu juga dapat menimbulkan hal atau hubungan yang kurang baik antara pengunjung mancanegara dengan masyarakat adat. Bentuk dari sanksi kaselong berupa pengusiran dari desa, pencabutan hak-hak adat, dan pemutusan hubungan dengan keluarga dan masyarakat adat.
 6. Upacara Prayascita (upacara bersih desa)
Sanksi adat berupa upacara prayascita atau upacara bersih desa dilakukan dengan tujuan untuk mensucikan diri si pelanggar untuk mengembalikan keharmonisan dari pelanggaran yang telah dilakukan. Selain itu juga sebagai permohonan maaf, penebusan dosa, serta memperbaiki kesalahan agar tidak melakukan pelanggaran kembali di waktu mendatang. Pelaksanaan dari sanksi ini berbeda-beda, tergantung tingkat keseriusan pelanggaran yang terjadi. Proses upacara prayascita dimulai dengan persiapan upacara dengan menyiapkan sarana untuk upacara dan mendatangkan tokoh masyarakat. Lalu dilanjutkan dengan pelaksanaan upacara yaitu penyucian diri, pemukulan genta, penyampaian mantra dan doa, sesaji, pemotongan hewan

korban, pembacaan prasasti upacara, dan pemberiam tirta suci, kemudian dilanjutkan dengan penutupan upacara dengan ucapan syukur dan pembacaan doa penutup.

Apapun sanksi adat yang diterapkan kepada para pelanggar yang melakukan pelanggaran di daerah Bali, diharapkan agar sanksi adat tersebut dapat berjalan dengan efektif dan dapat membantu masyarakat adat untuk mengembalikan keharmonisan serta ketertiban di daerahnya. Sanksi adat tersebut harus mengikuti perkembangan hukum adat yang berlaku, sesuai dengan kebutuhan dan tidak bertentangan dengan hukum nasional serta aturan agama yang dianut di daerah Bali. Walaupun dalam penerapannya, sanksi adat terkadang mengalami tantangan serta hambatan, tetapi tetap harus diterapkan agar budaya yang ada tidak luntur.

KESIMPULAN

Terjalannya hubungan yang erat antara hukum adat Bali dengan hukum agama hindu di wilayah Bali menjadikan sebuah pedoman yang kuat bagi masyarakat adat Bali. tidak adanya pertentangan yang terjadi dari hubungan tersebut berdampak pada terciptanya peran pemerintah yang ikut menjaga keharmonisan masyarakat bali dengan membentuk beberapa peraturan yang mengatur secara khusus mengenai kaidah-kaidah yang harus dipatuhi agar menciptakan kerukunan dan terhindar dari permasalahan yang ada di desa adat. Begitupun penerapan sanksi bagi setiap orang yang melanggar tanpa terkecuali baik itu masyarakat lokal maupun wisatawan mancanegara. Penerapan sanksi ini, didasarkan pada kewenangan lembaga tertinggi di desa adat (Paruman) atas kesepakatan dengan masyarakat adat sebagaimana ketentuan dalam hukum adat yang berlaku menjadi bentuk ketegasan dari masyarakat adat untuk memberikan efek jera terhadap pelaku dan membuktikan eksistensi hukum adat yang ada di wilayah Bali.

SARAN

Untuk pemerintah :

1. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat adat dan wisatawan tentang hukum adat di Bali.
2. Memperkuat peran dan fungsi desa adat dalam menegakkan hukum adat.
3. Memfasilitasi penyelesaian konflik adat melalui mediasi.

Untuk masyarakat adat/lokal :

1. Memperkuat kelembagaan desa adat dan meningkatkan kapasitas aparaturnya.
2. Membangun kerjasama dengan organisasi masyarakat adat.
3. Mendokumentasikan hukum adat dan tradisi secara sistematis

Untuk wisatawan lokal/asing :

1. Menghormati budaya dan adat istiadat setempat selama berkunjung di wilayah Bali.
2. Memauhi aturan dan norma yang berlaku di desa adat Bali.
3. Menjaga sikap baik dari bertutur kata dan bersikap ketika berada di tempat suci.

DAFTAR PUSTAKA

- Antari, P. E. (2023). Kewenangan dan kekuatan Hukum Putusan yang Dikeluarkan oleh Kerta Desa Adat di Bal. *efleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), , 187-210.
- Dhima.F., I. M. (2021). PERDA NOMOR 4 TAHUN 2019 SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KUASA DAN WEWENANG DESA PAKRAMAN. *OJS UNUD*.
- Gede, I. W., Wiryawan, Perbawa, K. S., & Wiasta, I. W. (2015). Hukum Adat Bali di Tengah Modernisasi Pembangunan dan arus Budaya Global. *Jurnal Bakti Saraswati*, 4 (2).
- Hastuti, M. D. (2023). Hukum Adat Bali di Tengah Arus Budaya Global dan Modernisasi Pembangunan. *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalix*. Vol.4 No.3.
- Mardika, I. M. (2013). . EKSISTENSI HUKUM ADAT DALAM MENJAGA KEHARMONISAN MASYARAKAT BALI (Penerapan Pararem di Desa Pakraman Jumpai, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*.
- Saravistha, D. B. (2022). Optimalisasi Penerapan Sanksi Adat Dalam Upaya Pengejawantahan Asas Restoratif Justice Di Desa Adat (Studi Kasus Di Desa Adat Penyaringan, Kabupaten Jembrana). *Jurnal Impresi Indonesia*, 1(3), 201-210.
- Sudibya, D. G. (2021). Penerapan Sanksi Adat dalam Penistaan Tempat Suci di Desa Padang Tegal, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar. *KERTHA WICAKSANA*, 15(1), 18-25.
- Widnyana, I. M. (2021). MODERNISASI SANKSI ADAT DALAM PENYUSUNAN AWIG-AWIG ORGANISASI SEKAA TERUNA. *VYAVAHARA DUTA*, 16(1), 58-67.
- Wignjodipoero, S. (1995). *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung.